



HUSAINI M. HASAN DAN KONSEP *ISLAMIC STATE* DALAM KONTEKS SOSIAL POLITIK ACEH

Bustami¹, Katimin², Elly Wanisyah Harahap³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: bustamimina36ppi@gmail.com

Abstract

This article explores the concept of an Islamic state in Aceh within a historical and political context. Utilizing qualitative methods that combine biographical studies and documentary analysis, the research focuses on the role of Husaini M. Hasan in the Aceh Merdeka Movement and his efforts to implement Islamic Sharia in Aceh. Tracing Aceh's history from the colonial era to the modern day, the article depicts how Aceh has strived to maintain its Islamic identity within the framework of the Republic of Indonesia. The study elucidates the relationship between Aceh's desire to implement Islamic Sharia and its aspirations for unique regional autonomy and national identity. This analysis reveals how political thought and Islamic ideology shape the social and political identity of Aceh and its interaction with Indonesia's national politics. The study concludes that the Islamic State in Aceh is not a concept of an independent nation but a form of special autonomy within the Republic of Indonesia, emphasizing the need for a holistic and contextual approach to understanding and addressing issues related to Islamic Sharia, politics, and social identity in Aceh.

Keywords: *Husain M. Hasan, Islamic State, Aceh.*

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi konsep Islamic State di Aceh dalam konteks historis dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi biografis dan analisis dokumenter, berfokus pada peran Husaini M. Hasan dalam Gerakan Aceh Merdeka dan perjuangannya untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Artikel ini memaparkan bagaimana Aceh, sejak masa kolonial hingga era modern, telah berjuang mempertahankan identitas Islamnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menganalisis berbagai wawancara dan dokumen, penelitian ini menunjukkan bagaimana keinginan Aceh untuk menerapkan syariat Islam berkaitan dengan aspirasinya untuk otonomi regional dan identitas nasional yang unik. Pemikiran politik dan ideologi Islam berperan dalam pembentukan identitas sosial dan politik Aceh, serta berinteraksi dengan politik nasional Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islamic State di Aceh bukanlah konsep negara merdeka, melainkan bentuk khusus otonomi dalam NKRI. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan syariat Islam, politik, dan identitas sosial di Aceh.

Kata kunci: *Husain M. Hasan, Negara Islam, Aceh*

A. Pendahuluan

Pemikiran merupakan hasil dari proses berpikir seseorang, yang tercermin dalam gagasan atau ide. Hal ini menjadi dasar untuk melaksanakan pergerakan sosial. Contohnya, dalam gerakan sosial dan politik di Aceh, mulai dari gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang kemudian bertransformasi menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setiap gerakan ini berlandaskan pemikiran tokoh-tokoh di zamannya. Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berhasil menarik perhatian internasional, pada awalnya merupakan gerakan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah Indonesia karena mendapat banyak simpatian internasional.

Dalam studi awal gerakan sosial, banyak diantaranya bersumber dari psikologi sosial fungsional tentang perilaku massa. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa keseimbangan sistem adalah kondisi sosial yang alami. Masyarakat menciptakan infrastruktur kelembagaan yang mengatur keseimbangan antara masukan (input) dan keluaran (output) dalam sistem politik. Tuntutan sosial diakomodasi oleh lembaga yang responsif, yang menyalurkan berbagai kepentingan untuk menghasilkan kebijakan optimal. Kebijakan ini bertujuan untuk meredakan tuntutan dan memelihara keseimbangan sistem. Menurut kaum fungsionalis, ketidakseimbangan sistem berasal dari ketegangan struktural eksogen yang menciptakan ketidakpuasan baru dan mengurangi efisiensi lembaga, menghasilkan disfungsi patologis yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Jika kemampuan kelembagaan tidak dapat mengakomodasi tuntutan baru masyarakat, hasilnya adalah ketegangan sosial dan kekacauan politik (Huntington, 1986, p. 57)

Logika pendekatan sosio-psikologis mendominasi sejumlah besar karya kesarjanaan tentang aktivisme Islam. Banyak sarjana berpendapat bahwa motivasi dasar aktivisme ini bersumber dari krisis struktural akibat kegagalan proyek modernisasi (Waltz, 1986). Selama masa keemasan *developmentalisme*, pemimpin di negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, mengadopsi model modernisasi Barat untuk memacu perkembangan ekonomi. Elite yang terdidik dalam sistem pendidikan Barat sering kali menganggap modernisasi dan Westernisasi sebagai proses yang sama, mendukung kebijakan industrialisasi dan pelaksanaan praktik Barat, termasuk dalam gaya berpakaian, sekularisasi, dan penggunaan bahasa Barat. Di negara-negara yang menghadapi konflik keras dengan kekuatan Barat, para elite tetap mengadopsi aspek budaya Barat, meskipun menyuarakan retorika anti-Barat. Contohnya di Afrika Utara, di mana elite berbahasa Prancis. Meski minoritas ini menyimpang dari budaya *mainstream* masyarakatnya, rezim berusaha menenangkan populasi dengan janji pertumbuhan ekonomi, kemakmuran nasional, dan perlindungan sosial (Dekmejian, 1985, p. 67).

Pejuang DI/TII menyebut perjuangan mereka sebagai jihad, sementara pemerintah Indonesia menyebut mereka pemberontak. Sejak masa Kesultanan hingga kedatangan bangsa Barat, perjuangan jihad terus berkobar melawan kolonialisme, mulai dari Portugis, Belanda, hingga Jepang. Anas Machmud, Ketua Jurusan Sejarah IKIP Sumatera Utara di tahun 80-an, menyatakan bahwa Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Bergabungnya



Aceh dengan Republik Indonesia didukung oleh berbagai kalangan, termasuk ulama, pedagang, intelektual, dan lainnya. Namun, sejak bergabung, beberapa unsur keislaman di Aceh yang telah dilestarikan mulai sirna. Hukum Islam yang digunakan sejak tahun 1512 hingga usirnya Belanda digantikan dengan hukum dasar negara Republik Indonesia yang berbeda dari Islam, merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik di Aceh (Machmud, 1988, p. 42). Terjadi transformasi perjuangan perlawanan dari perjuangan mendirikan negara Islam yang diagungkan oleh DI/TII bergeser menjadi perjuangan nasionalisme kesukuan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dari perjuangan syariah dan Darul Islam menjadi perjuangan nasionalisme Aceh (Ikramatoun et al., 2019; Ishak, 2013).

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi dua aspek penting yang terkait dengan Aceh, Indonesia. Pertama, menggambarkan kehidupan Husaini M. Hasan yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan sejarah Aceh. Kemudian menggali berbagai perspektif mengenai integrasi syariat Islam dalam kerangka otonomi daerah dan identitas nasional Indonesia, terutama bagaimana keistimewaan Aceh dalam menerapkan syariat Islam bersinggungan dengan hukum nasional. Tantangan dalam mendefinisikan konsep negara Islam dalam konteks modern dan dinamika politik Aceh yang mempengaruhi penerapan syariat Islam juga dibahas. Tulisan menunjukkan tentang usaha penyesuaian nilai-nilai Islam dengan praktik demokrasi dan hukum yang berlaku, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami Aceh.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi biografis dan analisis dokumenter. Pengumpulan data dilakukan terkait kehidupan Husaini M. Hasan hingga keterlibatannya dalam Gerakan Aceh Merdeka. Metode studi biografis memungkinkan penelitian untuk menyelami aspek-aspek pribadi dan profesional Husaini, termasuk pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan, dan peristiwa politik terhadap pembentukan karakter dan pandangan politiknya. Selain itu, penelitian ini mengandalkan analisis dokumenter yang mencakup penelaahan terhadap catatan-catatan sejarah, artikel, dan publikasi lain yang berkaitan dengan Husaini dan konteks historis Aceh. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran Husaini dalam konteks yang lebih luas dari sejarah dan politik Aceh, termasuk konsep Islamic State dan implikasinya terhadap identitas Aceh dan hubungannya dengan Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Husaini M. Hasan

Ketika Jepang menduduki Aceh selama Perang Dunia II, kehidupan Husaini M. Hasan pun dimulai. Tepat pada tanggal 3 Juli 1944, tangisan pertama Husaini pecah di sebuah rumah panggung di Sanggeue, Pidie. Husaini dilahirkan sebagai anak kedua dari enam bersaudara, semua laki-laki. Ibunya, Ramlah binti Thaib, seorang wanita cantik

yang pernah menjadi Bunga Desa di Lamno, Aceh Jaya. Sementara ayahnya, Muhammad Hasan, adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Pada saat kelahiran Husaini, Aceh berada dalam kondisi siaga perang, dengan suara sirine sebagai tanda bahaya terdengar di mana-mana. Saat itu, setiap rumah di Aceh membangun lubang persembunyian atau bunker di samping atau depan rumah panggung mereka. Husaini sendiri menyebut *bunker* tersebut sebagai “*kurok-kurok*” (H. M. Hasan, 2015, p. 25).

Pada usia 7-8 tahun, Husaini mengikuti lomba Tilawatil Quran di Matang Seulimeng, Langsa, dan berhasil meraih juara pertama. Sebagai hadiah, ia menerima selempang kain sarung, kopiah, dan Alquran. Di tempat pengajian, Husaini diberikan kedudukan sebagai wakil ustad. Jika ustad berhalangan atau memiliki tugas di luar, maka tongkat komando diserahkan kepada Husaini. Meski lebih muda, murid-murid di pengajian tetap menghormatinya, memanggilnya dengan gelar “Tengku Abang”. Saat Idul Adha dan Idul Fitri, tradisi berkumpul di rumah Husaini lalu bersama-sama berziarah ke rumah ustad menjadi kebiasaan. Setelah menyelesaikan pendidikan di SD, Husaini melanjutkan sekolah di SMP I Langsa. Lulus dari SMP, pamannya, Abdullah Yusuf, datang ke Langsa untuk menjemput Husaini dan Hasballah. Husaini kemudian tinggal bersama paman Ibrahim Yusuf, saudara kandung Abdullah Yusuf, di Jalan Palang Merah Nomor 2 Medan, tepat di samping British Council. Husaini tinggal di sana sejak SMA hingga masuk Fakultas Kedokteran USU Medan. Setelah itu, ia pindah ke Jalan Jogya (sekarang Jalan Diponegoro) nomor 4, yang kini telah berubah menjadi Rumah Sakit Malahayati. Husaini mengingat ayahnya, Muhammad Hasan bin Tengku Syahbanda Yusuf atau Tengku Hasan PIM, sebagai direktur sekaligus pemilik CV. PIM, sebuah perusahaan yang berdiri di Langsa, Aceh Timur, dengan cabang di Sigli, Aceh Pidie. Ayahnya dikenal sebagai pekerja keras, memiliki pabrik padi dan papan di belakang Pasar Kota Langsa, berhadapan dengan pabrik padi CV. Adat milik Toke Ibrahim Arshad, pengusaha sukses tingkat nasional Indonesia (H. M. Hasan, 2015, p. 33).

Husaini M. Hasan masih ingat ketika perang DI/TII tahun 1953, tentara DI/TII bersosialisasi di kampung dan warga kompak dengan DI/TII. Kondisi ini membuat tentara tidak berani masuk kampung kecuali satu kompi. Setiap tentara yang ingin beroperasi di kampung, maka ada saja yang memberitahukan kepada DI/TII agar membuat persiapan mencegat tentara di tempat strategis. Pada tahun 1955, Husaini M. Hasan libur sekolah dan mengunjungi ibu di Pidie. Husaini M. Hasan berjumpa Ayah Husen Sanggeuë, rekan seperjuangan almarhum ayahanda dan beliau tetangga Husaini M. Hasan di Sanggeuë. Ayah Husen terkenal garang dan keras serta disegani oleh warga. Saat di kedai Seuntang, Husaini M. Hasan melihat Ayah Husen di balai bambu berhadapan dengan kedai Tengku Syam di ujung titi Seuntang. Seseorang membisikinya bahwa Husaini M. Hasan anak Tengku Hasan PIM. “Itu anaknya Hasan PIM, Husaini namanya, sekolah di Langsa.” Begitu mendengar bisikan tersebut, Ayah Husen memanggil Husaini M. Hasan “Hai Husaini! *Keunoe ka djak!* Ayo kemari!” panggilnya. Husaini M. Hasan menghampirinya dan beliau menyuruh Husaini M. Hasan duduk di sampingnya. Saat itu umur Husaini M. Hasan 10 tahun, dan anak-anak sebaya Husaini M. Hasan tidak berani duduk di sampingnya. Karena melihat Husaini M. Hasan masih segan, Ayah Husen mengajak



Husaini M. Hasan sekali lagi. “Pistol ini akan kuberikan sebagai pusaka kepadamu, bila sampai masanya engkau hendak membela ayahmu yang telah ditembak mati oleh tentara itu!” Beliau mengucapkan kata-kata itu sambil mengeluarkan pistol. Kata-kata Ayah Husen ini selalu Husaini M. Hasan ingat. Dan sudah ditakdirkan Allah, sejarah ayah terulang pada Husaini M. Hasan (H. M. Hasan, 2015, p. 39)

Pada bulan Desember 1976 dr. Muktar menyampaikan kepada Husaini Hasan secara rahasia, bahwa Tengku Hasan M. di Tiro sudah pulang dan kini berada di rimba Aceh. dr. Muktar menambahkan telah menjumpai Tengku Hasan M. di Tiro pada bulan November 1976. dr. Muktar berbicara banyak hal saat pertemuan tersebut bahkan komitmen Husaini Hasan terhadap perjuangan kedaulatan Aceh. Husaini Hasan mendengar cerita dari dr. Muktar bahwa Tengku Hasan M. di Tiro menyampaikan salam kepada Husaini Hasan. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi Husaini Hasan ketika mendapat salam dari seorang inisiator Aceh Merdeka. Menurut dr. Muktar, Husaini Hasan sudah dijadwalkan untuk bertemu Tengku Hasan M. di Tiro di persembunyiannya. Pada bulan Januari 1976, Husaini Hasan berjumpa dengan Tengku Hasan M. di Tiro di rimba Aceh. Husaini Hasan berpikir besarnya mega proyek LNG Arun sudah diketahui khalayak umum, jika dipantau dari udara, lapangan LNG merupakan proyek terbesar di Sumatera. Bahkan dalam harian Jakarta Post dijelaskan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari LNG Arun.

Setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1977, Hasan Tiro menjalankan roda organisasi GAM, membentuk sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), membentuk kabinet, dan ia sendiri duduk sebagai Wali Negara. Hasan Tiro mentransformasikan pemikirannya melalui indoktrinasi ideologi yang sangat intens dalam tubuh GAM. Diantara pemikirannya bagaimana mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa kesultanan Aceh yang pernah berjaya dahulu, mengajari rakyat Aceh kesadaran berpolitik, memobilisasi dengan gagasan politiknya yang anti Indonesia. Tetapi disisi lain, terjadi kontroversi atas pemikiran dia, sehingga faksi GAM terpecah menjadi dua. Ada beberapa gagasan politik Hasan Tiro yang menurut para pengikutnya telah jauh dari konsep perjuangan GAM itu sendiri, misalnya mengubah isi proklamasi berdirinya GAM, mengklaim Sumatera menjadi wilayah kekuasaan, mengembalikan bentuk Aceh pada sistem kerajaan pada masa lalu, tentang bendera, bahasa persatuan, dan mengubah konsep perjuangan ulama Aceh. Indikator diatas membuat para pengikut Hasan Tiro berpikir ambigu dalam melanjutkan perjuangan GAM itu sendiri. Sehingga tergerak hati dr. Husaini M. Hasan untuk berjuang dan terlibat dalam generasi pertama yang mendirikan Aceh Merdeka yang hari ini diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Husaini M. Hasan meninggalkan kehidupan yang sudah lumayan baik sebagai seorang dokter dari Universitas Sumatera Utara, beliau juga meninggalkan keluar tercinta, meninggalkan orang tua beliau, istri dan anak-anak beliau yang masih kecil, namun beliau lebih memilih berjuang mempertahankan kedaulatan Aceh dan bergabung dengan M. Hasan Di Tiro. Jika dilihat lebih jauh Husaini M. Hasan rela berpindah-pindah tempat di hutan, mengalami malaria serta mengalami berbagai macam kondisi yang tidak

enak jika dibandingkan dengan kehidupan beliau sewaktu menjadi dokter di Sumatera Utara dan juga di beberapa perusahaan internasional yang ada di Aceh seperti Arun NGL serta juga dokter di Exxon Mobil Oil. Karena sikap nasionalisme beliau rela meninggalkan semua demi Aceh yang pada akhirnya Husiani M. Hasan dilupakan begitu saja ibarat kacang lupa pada kulitnya (H. M. Hasan, 2015, p. 35).

Husiani M. Hasan menuliskan surat yang ditujukan kepada Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro dimana isi surat yang ditulis oleh Husiani M. Hasan memberitahukan bahwa Husiani M. Hasan tidak dapat bertahan di Malaysia terlalu lama, sehingga Husiani M. Hasan meminta izin agar dapat memohon bantuan kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Serta akhirnya Husiani M. Hasan mendapatkan izin dari Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro untuk datang ke kantor UNHCR di jalan Petaling Kuala Lumpur untuk bertemu dengan Mr. McNamara, serta Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro juga memberitahu bahwa beliau sudah menghubungi UNHCR di Jenewa serta telah membicarakan nasib Husiani M. Hasan di Malaysia. Namun dilain pihak Malik Mahmud meminta kepada Husiani M. Hasan supaya dapat menunda niat untuk datang ke kantor UNHCR (Machmud, 1988, p. 42).

Dalam *International Conference on Aceh Butler Pavilion* Husaini M. Hasan (1999) berpidato dengan judul "*The Future Integration of Indonesia: Focus on Aceh*" bahwa otonomi untuk Aceh itu adalah barang basi yang sudah beberapa kali diberikan kepada rakyat Aceh sebagai bentuk memadamkan dan penyelesaian konflik DI/TII. Sebelumnya otonomi untuk Aceh diberikan dengan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan seterusnya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Husaini M. Hasan yakin, Aceh tidak ingin ada lagi penjajahan di zaman ini dalam bentuk apa pun. Aceh ingin merdeka dan duduk sederajat dengan semua bangsa di dunia. Husaini M. Hasan tidak menginginkan Indonesia pecah seperti Uni Soviet, Yugoslavia di Balkan. Indonesia sebaiknya diganti bentuk dari Negara Kesatuan menjadi Negara Persatuan atau Persatuan Negara-negara Nusantara, dengan kata lain *United States of Nusantara* (USN) atau tetap menggunakan nama Indonesia dengan menambahkan kata "*Union*" menjadi *Union Republics of Indonesia* yang terdiri atas Persatuan Bangsa-bangsa Melayu dan Melanesia di teritorial Indonesia sekarang ini.

Perjuangan GAM Tengku Hasan Muhammad di Tiro adalah perjuangan Negara Aceh Sumatera yang berkonstitusi berdasarkan Hukum Syariah Islam berdasarkan mazhab Syafiiyah. Dengan diberinya hak menjalankan Syariat Islam dalam Pemerintahan Provinsi Aceh maka maksud dan tujuan perjuangan GAM sudah mendekati 75% tercapai. Harapan dan *way of life* rakyat Aceh dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat secara syariah Islam sudah hampir terpenuhi dengan kondisi Pemerintah pusat yang sekuler tidak mencampuri atau mengintervensi implementasi dari pelaksanaan Syariah Islam secara kafah di Provinsi Aceh. Jadi ini tergantung kepada kepemimpinan Aceh untuk komit dan konsisten meneruskan dan mempertahankan agar Sistem Syariah Islam adalah konstitusi di Provinsi Aceh dan benar-benar dipraktikkan secara kafah (Hasil Wawancara Husaini M. Hasan, Februari 2022).



Konsep Negara Islam yang diperjuangkan adalah Negara Islam yang merdeka dan berdaulat atas bumi Aceh sebagai *successor State* mengembalikan kembali Kedaulatan Negara Aceh seperti sebelum invasi penjajahan Belanda tahun 1873. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada masa Pemerintahannya, 10 November 1999. Beliau sebagai seorang pemimpin Islam menyetujui konsep yang diusulkan untuk membentuk satu basis Pemerintahan Islam di Aceh untuk menjadi barometer NKRI yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kapasitas (85-90%) pada masa itu, tetapi pemerintahannya tidak berdasarkan konstitusi Islam. Sewaktu-waktu bisa didominasi oleh minoritas non-muslim seperti di Negara-negara sekuler lainnya di dunia (Hasil Wawancara Husaini M. Hasan, Februari 2022).

2. Aceh dan *Islamic State*

Wilayah Aceh strategis, subur, kaya sumber alam, dan memiliki bangsa yang teguh serta tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa lain. Ketika dihadapkan antara Aceh dan Islam, bangsa Aceh lebih memilih Islam, tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Pada tahun 1948, Indonesia hanya memiliki tiga daerah yang belum diduduki Belanda: Jakarta, Yogyakarta, dan Aceh. Jakarta dikuasai Belanda pada awal 1948, diikuti Yogyakarta pada akhir tahun, sementara Aceh tetap tak terkalahkan karena kekuatan Islam dan konsep jihad yang tinggi. Syariah Islam telah terintegrasi dengan masyarakat Aceh sejak era Sultan Iskandar Muda pada abad ketujuh belas (Chambert-Loir, 2017). Hubungan antara pemerintah dan masyarakat Aceh, terutama untuk syariah Islam, telah lama disepakati dan diterima dalam kehidupan sehari-hari mereka (Ikromatoun, 2017). Namun, sejak Aceh menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1945, telah terjadi perselisihan antara politik dan syariah Islam di Aceh (Yusuf Adan, 2022).

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, M.Ag., Pakar Politik Islam dan Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan, menunjukkan bahwa *Islamic State* berdiri sebagai negara sejajar dengan NKRI atau sebagai bagian khusus dari NKRI. Gus Dur mungkin merujuk pada keistimewaan ini. Saat ini, qanun di Aceh hanya sah setelah disahkan oleh DPRA dan Gubernur sebagai Perda. Dinas Syariat seharusnya berada di bawah DPRA, memberi ruang untuk mewarnai keislaman di Aceh tidak hanya melalui Qanun tetapi juga Perda. Setiap Perda mungkin perlu diketahui oleh Majelis Pertimbangan Ulama (MPU), jika ada Perda yang bertentangan dengan syariah. Gus Dur mungkin mengacu pada potensi ini, karena menjadi negara terpisah adalah tidak mungkin.

Wawancara dengan Zuly Qodir, Pengamat Politik Islam dan akademisi UMY, menjelaskan bahwa negara Islam sebagai negara berdaulat mutlak adalah mustahil saat ini. Namun, penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berlandaskan Islam adalah mungkin, meskipun penerapan hukum-hukum Islam seperti potong tangan, hudud, rajam, dan lainnya sangat parsial karena hanya berbasis fikih, bukan pada prinsip maqasidu syariah yang lebih makro dan progresif. Haekal Afifa, S.IP, yang dekat dengan Husaini M. Hasan, menjelaskan bahwa *Islamic State* di Aceh harus mengakomodasi

semua kepentingan bangsa di Aceh tanpa merugikan pihak mana pun. Penggabungan demokrasi dengan konsep Islamic State dapat menjadi konsep yang menarik, dengan demokrasi dan Islamic State bersinergi untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di Aceh.

Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, M.Ag., dalam wawancara yang penulis lakukan berpendapat bahwa menjalankan syariat Islam harus dijelaskan tidak hanya dalam bentuk fiqh klasik tetapi juga dalam aspek muamalah yang berkaitan dengan ajaran agama. Indonesia dianggap negara Islam karena mayoritas penduduknya Muslim dan mendukung program OKI. Reinterpretasi terhadap pengertian negara Islam, dimana menerapkan syariat Islam menyeluruh pada aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat, adalah mungkin namun mengalami hambatan. Nasution juga menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh mungkin dengan penjelasan yang lebih mendalam tentang Islamic State, negara Islam atau Darul Islam. Penerapan syariat Islam bisa dilakukan dengan bantuan kekuasaan atau politik, dengan adanya keistimewaan di Provinsi Aceh ditandai dengan berlakunya qanun. Namun, perlu diperhatikan efisiensi dan profesionalisme dalam pelaksanaannya karena eksistensi hukum Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor di balik perkembangannya. Positivisasi hukum Islam di Aceh dalam bentuk qanun merupakan hasil dari proses artikulasi antara tiga domain utama: syariah, hukum negara, dan adat. Artikel ini menyoroti bahwa hukum Islam tidak hanya lahir dari proses legislatif sebagai sebuah pemberian, tetapi lebih merupakan sebuah perjuangan yang selalu terkait dengan situasi politik lokal dan nasional (Fadlullah, 2020).

Dari beragam hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa wacana Islamic State di Aceh mengungkapkan perspektif yang kompleks dan beragam mengenai integrasi syariat Islam dalam kerangka otonomi regional dan identitas nasional Indonesia. Konsep Islamic State di Aceh dipandang tidak sebagai entitas merdeka, melainkan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menandai hubungan unik antara otonomi lokal dan kebijakan nasional. Khususnya, keistimewaan Aceh terkait dengan otonomi dalam penerapan syariat Islam, tercermin dalam qanun dan Perda, menggarisbawahi usaha menyeimbangkan identitas Islam Aceh dengan kerangka hukum nasional. Dalam praktik penerapan syariat Islam di Aceh menunjukkan kecenderungan untuk interpretasi yang lebih progresif dan adaptif, yang melampaui pendekatan fikih klasik dan mempertimbangkan prinsip maqasidu syariah. Hal ini menandai usaha penyesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi yang berlaku secara umum. Dalam konteks ini, kepemimpinan lokal memegang peranan penting, dengan variasi dalam penerapan syariat yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang berbeda di berbagai daerah Aceh.

Namun, terdapat tantangan dan potensi konflik dalam penerapan syariat Islam yang menyeluruh. Hambatan-hambatan ini termasuk kesulitan dalam mendefinisikan dan memahami konsep negara Islam dalam konteks modern, serta dinamika politik internal Aceh yang berdampak pada dukungan atau oposisi terhadap penerapan syariat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasinya harus sensitif terhadap konteks



lokal untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial-politik yang lebih luas. Secara umum, perspektif yang disampaikan dalam wawancara menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami Islamic State di Aceh, yang mencakup aspek-aspek hukum, sosial, politik, dan keagamaan, dan menuntut dialog berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus dan harmoni dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Islamic State di Aceh, seperti yang dipahami dan dibahas oleh berbagai akademisi dan pemimpin lokal, bukanlah konsep negara merdeka, melainkan bentuk khusus otonomi dalam bingkai NKRI. Konsep ini mencerminkan keinginan Aceh untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilainya dalam kerangka hukum dan politik nasional. Peran syariat Islam di Aceh, yang dijelaskan dalam wawancara, menunjukkan kecenderungan ke arah interpretasi yang lebih adaptif dan progresif, menandai usaha penyesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi modern.

Kepemimpinan lokal di Aceh memainkan peran penting dalam penerapan dan interpretasi syariat Islam, dengan variasi praktik yang mencerminkan dinamika sosial-politik di berbagai daerah. Namun, terdapat tantangan dan potensi konflik, termasuk kesulitan dalam mendefinisikan konsep negara Islam dalam konteks modern dan dinamika politik internal yang berpengaruh pada dukungan atau oposisi terhadap penerapan syariat. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan dan implementasi yang sensitif terhadap konteks lokal untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial-politik yang lebih luas. Secara umum, pembahasan tentang Islamic State di Aceh menunjukkan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan syariat Islam, politik, dan identitas sosial di Aceh, yang menuntut dialog berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus dan harmoni dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Chambert-Loir, H. (2017). Islamic Law in 17th Century Aceh. *Archipel*, 94. <https://doi.org/10.4000/archipel.444>
- Dekmejian, R. H. (1985). *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*. Syracuse University Press.
- Fadlullah, N. (2020). Positivisasi Hukum Islam dan Persinggungannya dengan Kelompok Etnonasionalis di Aceh. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(1), 1.

<https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.734>

Hasan, H. (1999). *The Future Integration of Indonesia*. <https://Acehnet.Tripod.Com/>.
<https://acehnet.tripod.com/future.htm>

Hasan, H. M. (2015). *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*. Batavia Publishing.

Huntington, S. P. (1986). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.

Ikramatoun, S., Nusuary, F. M., & Amin, K. (2019). GAM and Social Transformation, from A Rebellion into A Political Movement. *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.35>

Ikromatoun, S. (2017). RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP ATURAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM PASCA TSUNAMI. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>

Ishak, O. S. (2013). *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Bandar Publishing.

Machmud, A. (1988). *Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bahagian dari Kedaulatan Indonesia*. Bulan Bintang.

Waltz, S. (1986). Islamist Appeal in Tunisia. *Middle East Journal*, 40(4), 651–670.
<http://www.jstor.org/stable/4327425>

Yusuf Adan, H. (2022). PERGUMULAN SYARI'AT ISLAM DENGAN POLITIK DI ACEH. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 11–28. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.2034>